

**RINGKASAN SKRIPSI/NASKAH PUBLIKASI**

**KEWENANGAN KEPOLISIAN UNTUK MENGELUARKAN SURAT  
PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM TIDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**



**Diajukan oleh:**

**UCOK NAINGGOLAN**

**NPM : 100510494**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan  
Penyelesaian Sengketa  
Hukum (PK 2)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**RINGKASAN SKRIPSI/NASKAH PUBLIKASI**  
**KEWENANGAN KEPOLISIAN UNTUK MENGELUARKAN SURAT**  
**PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM TIDAK**  
**PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**



**Diajukan oleh:**

**UCOK NAINGGOLAN**

**NPM** : 100510494  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan dan  
Penyelesaian Sengketa  
Hukum

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal** : 23 Januari 2015

**G. Aryadi, SH.MH.**

**Tanda Tangan:**.....  


**Kewenangan Polisi Untuk Mengeluarkan  
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam  
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

**Ucok Nainggolan**

**G. Aryadi**

**Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum/ Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Abstract**

*In the crime of marital violence often we encounter while handling a halt halfway police conducted an investigation so that the case is not up to court. Though the crime of marital violence is very take the general public's attention because of violence that occurred in the domestic sphere has many victims both victims of physical, psychological, or neglect of household because of this the authors are interested in discussing the authority of the police issued a warrant for termination investigation to determine the conditions necessary to issue an order to stop the investigation. Types of research by the author is the kind of normative legal research focused on regulatory an legal material as the main ingredient, the ingredient source is taken writer secondary ingredient sources consisting of primary legal materials are of the legislation in force, among others, the book of law penal code, code of criminal procedure law, law of the Indonesian national police, the law on the elimination of marital violence and regulation of the Indonesian national police issue warrant for termination of investigation is aimed to achieve the purpose of the law is justice to perform other actions based on the laws that hold without damage to a household as a state-based organizations starting with the smallest of the family and this is done by the police because the police are equipped with the authority of legislations that can perform other actions based on rules that are responsible and also the resolution of legal cases with the goal of achieving justice as a certainty but with no claim in the court, while the conditions required in order to the issuance of a warrant termination of investigation of a criminal offence of marital violence is not enough evidence, the event is not a crime and the investigation is terminated by operation of law nebis in idem, the suspect died, or expiry time has past and complaints specifically revoked offense complaint*

*Keyword : police authority, warrant termination of investigation, marital violence.*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Penyidik Polri dalam menjalankan tugasnya untuk membuat terang setiap tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah peran yang sangat penting terutama dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang lagi marak terjadi di Indonesia. Di Indonesia tindakan kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik pada tingkat tertentu, baik yang mengakibatkan kematian dan cedera ringan sampai yang berat berupa kematian.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Yang termasuk dalam lingkup rumah tangga diatas meliputi :

1. Suami, istri dan anak ;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada nomor 1 karena hubungan darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

3. Orang yang bekerja dan membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga ini tentu saja merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak menghormati hak asasi manusia.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat disebut juga *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, ini dikarenakan sebagian masyarakat Indonesia masih ada yang beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan aib keluarga sehingga mereka berusaha menutup-nutupi hal tersebut.

Peran Polisi dalam hal terjadinya kekerasan rumah tangga sangatlah penting, karena saat polisi menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian untuk melindungi korban.

Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah :

- a. memberikan perlindungan sementara kepada korban
- b. meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- c. melakukan penyelidikan<sup>1</sup>

Polisi melakukan penyelidikan, untuk menemukan bukti dan fakta bahwa benar tidaknya peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Setelah dilakukan penyelidikan dan terbukti bahwa sebuah peristiwa yang awalnya diduga suatu tindak pidana maka perlu dilakukannya tindakan lanjut yaitu penangkapan, penahanan jika dipandang perlu serta penyidikan.

Penyidik Polisi seringkali menghadapi kendala ini dikarenakan masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak untuk dicampuri oleh orang lain dan atau polisi. Kendala yang sering dihadapi polisi tidak hanya itu saja, tetapi Polisi juga mengalami kesulitan karena kurang adanya bukti dan saksi dikarenakan pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena masih tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan seksual. Bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil ataupun materiil, tidak jarang berusaha mencabut kembali, karena merasa iasangat memerlukan masa depan

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso, S.H, M.H, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 69

bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dapat dibangun kembali. Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidik dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi atau barang bukti. Upaya mengatasi hambatan dalam penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga diperlukan jaringan kerja sama antara Polisi, Korban, masyarakat dan Negara supaya penyidikan bisa berjalan lancar.<sup>2</sup>

Dalam penanganan tindak pidana KDRT terkadang pihak kepolisian melakukan tindakan penghentiann penyidikan karena dikeluarkannya SP3. Dari dikeluarkannya SP3 ini membuat banyak orang berpikiran bahwa pihak kepolisian masih kurang maksimal kinerjanya dalam penanganan tindak pidana KDRT di Indonesia terutama di daerah Istimewa Yogyakarta sehingga harus sampai melakukan penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Kewenangan Polisi untuk Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 135-136

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah “faktor faktor apakah yang menyebabkan kepolisian mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?” .

## **C. Tinjauan Umum Tentang Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).**

### **1. Pengertian Polisi**

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Raharjo 2009:111).Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Satjipto Raharjo 2009:117).<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi “kepolisian merupakan segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

---

<sup>3</sup> <http://eprints.uny.ac.id>



Berikut penjelasannya bahwa kepolisian adalah hal yang berkaitan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia mengungkapkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

## **2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)**

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang perubahan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu : tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu :

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang

diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.

2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karenanebis in idem tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa.

SP3 diberikan dengan merujuk pada pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu :

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka/keluarganya.
2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan pada :
  - a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan
  - b. Penuntut umum

### **3. Faktor dikeluarkannya SP3 dalam tindak pidana KDRT**

Dalam suatu peristiwa pidana terutama pasti terjadi karena adanya korban dan adanya pelaku. Pelaku dihukum dengan hukum yang telah diatur juga bertujuan untuk tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak.

Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga misalnya kasus penelantaran rumah tangga yang terjadi, pada saat telah dilaporkannya

peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian seringkali korban (istri) yang melaporkan peristiwa tersebut ingin mencabut laporannya dengan alasan bahwa mereka telah berdamai dan dari pengakuan korban bahwa sipelaku (suami) tidak akan mengulangi perbuatannya walaupun terkadang korban mengambil keputusan untuk mencabut laporannya tersebut juga mungkin dikarenakan tekanan daripada pelaku yang beratapkan sama dan dalam ranah lingkup keluarga. Dari peristiwa yang seringkali di jumpai ini muncul masalah yang mengharuskan bahwa setiap peristiwa pidana harus diadili sesuai jalur hukum dan terkadang tanpa terpikirkan bahkan mengesampingkan tujuan dari hukum itu sendiri.

Menurut AKBP Beja SH dalam hukum kepolisian untuk mencapai keadilan, pihak kepolisian juga harus menggunakan hati nurani pada saat melaksanakan tugas karena tindak pidana ini juga masuk ranah rumah tangga yang dalam pemikiran jika bisa membuat rumah tangga itu tetap utuh kenapa harus mengambil jalur yang dapat merusak sebuah rumah tangga. Maksudnya disini pihak kepolisian pada saat menerima laporan dari korban dalam hal ini tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga polisi akan melakukan tindakan penyidikan disamping memberikan perlindungan bagi korban, tetapi beberapa hari kemudian pada saat korban ingin mencabut laporan dikepolisian dengan alasan bahwa pelaku telah menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi adanya kompensasi yang diberikan terlapor namun pihak kepolisian tidak akan menyelesaikan begitu saja karena kepolisian juga telah menyidik kasus

tersebut, jadi kepolisian juga melakukan pertimbangan karena tindak pidana itu juga peristiwa pidana dan masuk dalam delik biasa.

Jika memang mereka pelaku dan korban telah damai dengan kesepakatan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya juga telah memberikan kompensasi dan dari penyidikan kepolisian walaupun telah masuk delik biasa, kepolisian dapat mengeluarkan SP3 namun kepolisian tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku (*on the track*) maksudnya sebelum mengeluarkan SP3 tersebut seperti dalam peristiwa diatas kepolisian melakukan gelar perkara terlebih dahulu, seperti didalam Perkap No 14 Tahun 2012 Pasal 76 ayat (2) : sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.

Gelar perkara ini ada 2 (dua) macam gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus, dalam gelar perkara biasa ada yang dilaksanakan pada tahap awal, pertengahan dan akhir proses penyidikan sedangkan dalam gelar perkara khusus ini hanya dilakukandalamperkara-perkara khusus yang memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur, memberi perhatian secara luas atas permintaan penyidik terutama perkara yang terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri, berdampak massal atau kontinjensi kriteria perkaranya sangat sulit, permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubinter Polri, atau pembukaan blokir rekening.

Gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, biro hukum, pengawas penyidik, pengawas penyidik dan Itwasda. Ini dilakukan untuk mengambil langkah tindak lanjut. Tujuan dari gelar perkara ini adalah untuk :

1. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
2. mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
3. menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
4. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
5. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
6. memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
7. mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.

Untuk menguatkan hasil penelitian penulis tentang dasar dikeluarkannya SP3 dalam tindak pidana KDRT oleh pihak kepolisian ada dua buah kasus tindak pidana KDRT yang tidak berujung ke pengadilan tetapi diselesaikan dengan dikeluarkannya SP3 yaitu :

**Kasus 1 :**

Dalam kasus ini yang terjadi pada bulan Januari tahun 2014 pukul 06.00 WIB pada saat pelapor yang berinisial LN mengantar anak perempuannya ke SD Karangwuni Catur Tunggal Depok Sleman, sesampainya di depan sekolah saat mau menurunkan anaknya datangnya terlapor yang berinisial IS dari arah depan dengan naik motor langsung mematikan dan mengambil kunci motor pelapor, kemudian karena diminta kembali tidak boleh terjadilah percekocokan

antara pelapor dan terlapor, selanjutnya pelapor bermaksud mematikan dan mengambil kunci motor terlapor akan tetapi tangan pelapor dipegang dan menggigitnya sampai berdarah. Akibat kejadian tersebut tangan pelapor luka dan memeriksakan di RS. Panti Rapih Yogyakarta serta melaporkan perkaranya ke Polda DIY untuk proses penyidikan lebih lanjut. Setelah menerima laporan tersebut pihak kepolisianpun melakukan tindakan menerima laporan, mencatat saksi, membuat LP membuat surat tanda bukti, memberikan perlindungan kepada pelapor yang menjadi korban dan disamping itu pihak kepolisian juga melakukan penyidikan sebagaimana semestinya. Lima hari setelah dilaporkan dan dilakukan penyidikan dari perkara tersebut pihak pelapor dan terlapor datang secara bersama-sama ke kantor Polda DIY pelapor melaporkan perkaranya dengan tujuan untuk mencabut kembali laporannya dengan alasan bahwa pihak terlapor tidak akan mengulangi perbuatannya, pihak kepolisian yang melihat inti dari hasil penyidikan yang dilakukan bahwa dalam tindak pidana KDRT ini dapat diselesaikan tanpa harus sampai ke pengadilan sehingga pihak kepolisian yang untuk menemukan jalan penyelesaian terbaik dalam perkara ini melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh pengawas internal Polri, biro hukum, wakapolda, bidang propam dan undangan. Dari gelar perkara tersebut pihak terlapor harus menyepakati tidak akan melakukannya lagi dan ditandatangani di hadapan polisi. Solusi untuk dapat dikeluarkannya SP3 dalam perkara diatas pelapor dapat menarik

keterangannya selaku korban sekaligus saksi karena pelapor tidak dapat mencabut laporannya sebab perkara tersebut masuk kedalam delik biasa.

Berdasarkan kasus diatas dapat diketahui bahwa pihak kepolisian melakukan tugas dengan memparhatikan bahwa sebuah perkara tindak pidana KDRT tersebut menggunakan pertimbangan dengan melihat hasil penyidikan yang dilakukan dan kemauan terlapor untuk merubah diri menjadi lebih baik dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi sehingga pihak kepolisian mengambil keputusan untuk melakukan gelar perkara dan akhirnya menyelesaikan perkara tersebut tanpa harus sampai ke pengadilan walaupun cara untuk mengeluarkan SP3 tersebut dengan pelapor yang mencabut keterangannya agar terpenuhinya syarat SP3 yaitu kurangnya bukti ini menjadi seperti direka-reka karena pelapor yang mencabut keterangan tersebut harusnya pihak kepolisian mengejar dalam artian mencari tahu apa alasan dicabutnya keterangan tersebut, tetapi terlepas daripada itu semua akhir dari penyelesaian tersebut adalah yang terpenting yaitu utuhnya sebuah keluarga.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian dan rumusan masalah dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan polisi mengeluarkan SP3 dalam tindak pidana KDRT adalah :

1. Pelapor telah berdamai dengan terlapor
2. Pelapor yang tetap menginginkan keluarganya utuh
3. Pelapor menarik keterangannya sebagai saksi sekaligus korban

4. Terlapor yang mengakui kesalahan
5. Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya

#### **E. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan di atas, maka penulis memberi masukan seperti :

1. Penyidik polisi memastikan bahwa pelapor benar-benar telah berdamai dengan terlapor
2. Penyidik polisi memastikan bahwa pelapor menarik keterangannya benar-benar dari keinginan pelapor yang menginginkan keluarganya utuh dan bukan karena ada tekanan dari terlapor
3. Penyidik polisi memastikan bahwa terlapor merasa bersalah dan janji yang di ucapkan terlapor bukanlah bohong belaka yang hanya karena ingin menghindari jalur hukum
4. Terlapor yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dihadapan polisi seharusnya dibuat dalam sebuah akta yang sah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achi Sudiarti. 2000, *Pemahaman Bentuk Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta.
- Asri Supiatmi. 2006, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Agama*, Bina Aksara, Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso.2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pudi Rahardi. 2007, *Hukum Kepolisian dan Reformasi POLRI*, LaksBang Mediatama
- Rena Yuli. 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sadjijono. 2007, *Polri dalam perkembangan Hukum Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta
- Tumbu Saraswati. 1996, *Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Masyarakat*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional, Yogyakarta, PPK UGM dan Ford Fondation

## **Website**

<http://eprints.uny.ac.id>

<http://s-riyanto.blogspot.com/2010/12/sistem-peradilan-pidana-di-indonesia.html>

<http://midwifejaniezt.blogspot.com/2012/12/makalah-kdrt.html>

## **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana